

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka (3) Indonesia adalah Negara Hukum, setiap masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur interaksi antaranggota dan menjaga ketertiban. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan masyarakat harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi (Nurhayati, 2020). Maka dari itu, Dalam sistem negara hukum, masyarakat tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum, tetapi juga diberikan hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwasanya setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara setara di mata hukum.

A. Ali (2015) dalam bukunya yang berjudul Mengungkap Tabir Hukum berpendapat Hukum berperan dalam mengatur hubungan manusia yang kompleks, meskipun terbatas pada penggunaan bahasa sebagai medianya. Untuk menghadapi keragaman kehidupan, hukum menyederhanakan kompleksitas tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu. Maka dari itu Hukum dalam negara bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan perilaku tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dan keadilan (Muntaha, 2017).

Dalam hal ini, hukum memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat. Sanksi Hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, Penerapan sanksi ini bisa mengakibatkan perampasan kebebasan, penyitaan harta benda bahkan jiwa seseorang (Utrecht.E, 1999).

Maka dari itu dalam menegakkan hukum terhadap tindakan penipuan dan penggelapan yang merugikan pihak lain, negara dapat dan sah untuk menjatuhkan sanksi pidana berat terhadap pelaku, yang sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendali sosial, pemberi efek jera, dan pemulih keadilan.

Bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial hidup bersama sama dan berinteraksi untuk saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Menurut Scholten (dalam G.J. Scholten, 1949 : 403) sebagaimana dikutip oleh (Mertokusumo, 2010) dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum, ada asas Hukum yaitu asas persekutuan yang dikehendaki adalah suatu kehidupan bersama yang tertib, aman dan damai, persatuan dan kesatuan serta cinta kasih yang artimya manusia ingin hidup bermasyarakat seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles yang menyebutkan istilah *Zoon Politicon* yang tak lain memiliki pengertian bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi Sosial ini tidak selalu bisa menghasilkan efek positif, ada juga efek negatif yang dapat merugikan pihak tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Gosita

(2004) dalam bukunya yang berjudul Masalah Korban Kejahatan, yang menyatakan bahwa setiap masalah manusia merupakan hasil dari interaksi dan interelasi antara fenomena yang saling memengaruhi.

Dalam hal ini, tindak pidana seperti penggelapan atau penipuan sering kali terjadi dalam konteks hubungan sosial yang awalnya berdasarkan kepercayaan. Dalam situasi ini, hukum berperan penting untuk mengatur hubungan antarindividu dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat efek negatif dari interaksi sosial tersebut. Dengan pendekatan hukum yang sesuai, harmoni dalam masyarakat dapat dipertahankan, sekaligus memberikan keadilan bagi korban dalam menghadapi masalah sosial yang merugikan.

Hukum Pidana memiliki akar sejarah yang berasal dari penerjemahan istilah hukum Belanda pada masa penjajahan Jepang. Kata "Pidana" digunakan untuk menggambarkan konsep hukuman (Ariman & Raghieb, 2016). Hukum pidana sebagai hukum materiil atau hukum publik membutuhkan hukum acara pidana sebagai mekanisme untuk menegakkannya. Hukum acara pidana memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan, sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menjalankan fungsinya dalam mewujudkan keadilan (Budiman, 2021).

Dalam hal ini berarti tanpa hukum acara pidana, hukum pidana tidak dapat berfungsi secara efektif, sehingga penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti penipuan investasi yang mengandung unsur pidana akan terhambat. Dengan demikian, hukum acara pidana berperan penting dalam mendukung

penanganan pelanggaran hukum, baik dalam ranah pidana maupun kaitannya dengan aspek perdata.

Hukum pidana tidak hanya bersifat represif dengan menghukum pelanggaran tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan (Nurchaesar & Arafat, 2021). Proses penegakan hukum pidana dilakukan melalui hukum acara pidana untuk memastikan bahwa prosedur penindakan mengikuti prinsip *due process of law*, di mana hak-hak tersangka maupun terdakwa tetap dihormati selama proses hukum berjalan. Pendapat tersebut sejalan dengan Hebert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* mengingatkan bahwa penerapan sanksi pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Hukum pidana memiliki dua sisi; di satu sisi dapat membawa kesejahteraan bagi manusia, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman yang serius. Jika hukum pidana diterapkan secara keliru atau disalahgunakan, hal ini berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam situasi seperti itu, bahkan dapat dikatakan sebagai pembalasan hukuman terhadap seseorang yang melanggarnya (Yahman, 2016)

Dalam konteks kasus penipuan dan penggelapan bermodus perjanjian investasi yang dialami oleh Dafid, keberadaan hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan sanksi kepada pelaku (represif), tetapi juga sebagai alat pencegahan terhadap praktik serupa di masyarakat (preventif). Penegakan hukum terhadap Kiki dan Teddi harus dilakukan melalui prosedur hukum acara pidana yang menjamin prinsip *due process of law*, sehingga hak-hak mereka tetap dihormati selama proses penyelidikan hingga persidangan.

Dalam hal ini, pentingnya kehati-hatian dalam penerapan sanksi pidana agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kriminalisasi yang tidak adil. Hukum pidana memang dapat menciptakan ketertiban dan perlindungan, namun bila diterapkan tanpa kehati-hatian atau melampaui batas kewenangan, justru dapat menjadi alat pembalasan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam menangani perkara Dafid, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan prinsip keadilan hukum secara menyeluruh.

Selain hukum pidana, hukum perdata mengatur hubungan antara individu dan badan hukum dalam lingkup privat. Hukum ini mencakup masalah kontrak, sengketa hak milik, dan hukum waris yang penting dalam memberikan kepastian hak dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan sengketa perdata, hukum acara perdata menyediakan prosedur bagi para pihak untuk mengajukan gugatan dan menerima putusan yang adil. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Rasyid & Herinawati (2015) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Acara Perdata menjelaskan Hukum acara perdata adalah kumpulan aturan yang mengatur tata cara seseorang berperilaku di hadapan pengadilan serta bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memastikan berjalannya hukum perdata.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia, baik pidana maupun perdata, dibangun untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak asasi warga negara. Proses penegakan hukum yang tepat dan menghormati hak-hak setiap orang adalah elemen esensial dari prinsip negara hukum. Ketika hukum pidana

dan perdata diterapkan secara efektif, maka negara dapat memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tercapai.

Dalam masyarakat modern, interaksi sosial meluas ke berbagai bidang seperti bisnis dan investasi. Setiap kegiatan transaksi memerlukan kejelasan dalam perjanjian antara para pihak. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, perjanjian diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan empat elemen sah yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan (Yahman, 2011). Perjanjian yang sah memberikan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian berjalan sesuai rencana.

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di masyarakat adalah kasus penipuan dan penggelapan berkedok perjanjian kerjasama investasi. Fenomena ini sering kali melibatkan penipuan dalam bentuk janji keuntungan yang tinggi tanpa adanya transparansi atau keberlanjutan bisnis yang jelas. Permasalahan penipuan investasi semakin kompleks karena sering kali melibatkan dua aspek hukum, yaitu perdata dan pidana. Di satu sisi, hubungan kontraktual antara pihak yang menanamkan modal dan pihak yang menawarkan investasi berada dalam ranah hukum perdata. Namun, ketika janji keuntungan tidak terpenuhi dan unsur kebohongan terlibat, kasus tersebut bergeser menjadi tindak pidana (C. R. Ali, 2020).

Permasalahan yang dihadapi Dafid merupakan contoh nyata dari konflik hukum yang timbul akibat penipuan dan penggelapan berkedok perjanjian investasi. Meskipun pada awalnya hubungan antara Dafid dan pelaku dibingkai dalam bentuk perjanjian kerjasama yang secara hukum berada dalam ranah perdata, fakta bahwa tidak ada realisasi proyek dan terdapat rangkaian kebohongan yang disengaja menunjukkan bahwa unsur pidana telah terpenuhi. Kasus ini menggambarkan pergeseran dari sengketa perdata menjadi tindak pidana, dikarenakan adanya niat jahat untuk memperdaya dan menguasai harta milik orang lain secara melawan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian tidak cukup melalui mekanisme perdata, melainkan harus ditempuh melalui jalur pidana agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan hak-hak korban dapat dipulihkan secara adil.

Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” (KUHP)

Gaol (2023) berpendapat bahwa Selain kasus penipuan, tindak pidana yang juga bersinggungan dengan perkara perdata adalah kasus tindak pidana penggelapan, terutama karena hubungan hukum awal antara pelaku dan korban sering berbasis pada kepercayaan atau kontrak. Dalam hal ini berbagai kasus penggelapan terjadi karena pelaku telah menguasai barang atau aset korban melalui hubungan perdata yang sah (seperti perjanjian pinjam pakai atau

perjanjian kerja sama), namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagai tindakan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Kedua pasal ini sangat relevan untuk mengkaji kasus penipuan investasi yang akan dikaji oleh peneliti, Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja Menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi tingginya enam puluh rupiah” (KUHP)

Selain unsur pidana, wanprestasi juga sering kali muncul dalam kasus penipuan investasi. Yahman (2020) berpendapat bahwa Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual atau perjanjian. Kontrak bisnis disusun sebagai alat yang secara khusus mengatur hubungan hukum terkait kepentingan privat atau perdata, terutama dalam konteks pembuatan perjanjian.

Dalam hal ini, wanprestasi terjadi ketika pihak yang berjanji untuk memberikan keuntungan atau imbal hasil tertentu tidak menepati kewajibannya. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan dan sebab yang halal. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual bisa digugat melalui jalur perdata untuk memperoleh ganti rugi. Namun, dalam kasus-kasus di mana kebohongan disengaja menjadi alat untuk menipu, jalur pidana juga bisa ditempuh.

Berdasarkan uraian diatas alasan peneliti memilih topik ini adalah karena banyaknya kasus penipuan investasi di Indonesia, Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan Indah Catur Agustin dan Greddy Harnando, di mana mereka menjanjikan keuntungan 4% per bulan kepada investor dalam bisnis fiktif yang mengatasnamakan PT Garda Tanatek Indonesia. Modus operandi mereka mencakup penyajian dokumen palsu seperti Purchase Order untuk produk King Koil guna meyakinkan korban untuk menyerahkan dana investasi. Namun, keuntungan yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan, dan korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan terhadap skema investasi berkedok keuntungan besar dalam waktu singkat.

Inti dari Kasus yang akan peneliti kaji adalah bahwasanya Dafid diajak oleh Kiki dan Teddi untuk berinvestasi dalam proyek perumahan di Dago Giri dengan janji keuntungan bulanan. Untuk investasi tersebut, Dafid meminta bantuan dana dari orang tuanya dan menyerahkannya kepada Kiki dan Teddi melalui perjanjian tertulis dan kwitansi. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, keuntungan yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, dan setiap kali diminta, Kiki dan Teddi hanya menyuruh Dafid menunggu dikarenakan proyek masih berjalan. Saat Dafid memeriksa lokasi proyek, ia mendapati bahwa proyek tersebut bukan milik Kiki dan Teddi serta tidak berjalan. Keduanya kemudian menghilang dan tidak dapat dihubungi. Akibat perbuatan mereka, Dafid mengalami kerugian atas dana yang disetorkan serta keuntungan yang dijanjikan Teddi dan Kiki.

Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara kenyataan dengan aturan yang menaungi, sistem hukum Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bahkan secara khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur larangan penggelapan dalam Pasal 372 dan penipuan dalam Pasal 378, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum serta menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan praktik yang masih merugikan masyarakat inilah yang menjadi alasan penting untuk mengkaji tindakan hukum yang dapat ditempuh korban, sekaligus menegaskan kembali fungsi hukum dalam memberikan perlindungan dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat memorandum hukum yang berjudul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DAFID DIKARENAKAN PERBUATAN PENIPUAN DAN PENGHELAPAN YANG BERASAL DARI PERJANJIAN PEMBANGUNAN PROYEK UNIT PERUMAHAN”**